



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 42/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Anthony Chandra Kartawiria**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Desember 1956  
NIK : 3174030212560004  
Alamat : Jalan Bangka VII Nomor 20, RT.009/RW.011,  
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Agustus 2017, memberi kuasa kepada **Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H, David Surya, S.H., M.H, H. Adidharma Wicaksono, S.H., LLM, Hendro Sismoyo, S.H., M.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum yang berdomisili di **Law Firm Margono~Surya & Partners** yang berkedudukan di Cityloft Sudirman Unit 720, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Juli 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 81/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Nomor 42/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki melalui permohonan bertanggal 14 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 14 Agustus 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa amandemen ketiga UUD 1945 telah melahirkan perubahan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

3. Bahwa berdasarkan UUD 1945 di atas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- (c) memutus pembubaran partai politik;*
- (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*

(e) *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*”

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan:

*“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

6. Bahwa dengan kelahirannya, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pelindung UUD 1945 (*the guardian of constitution*). Sehingga atas dasar hal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu undang-undang telah bertentangan dengan UUD 1945 baik secara keseluruhan ataupun pasal per pasalnya;
7. Bahwa sebagai penafsir tunggal UUD 1945 (*the sole interpreter of constitution*), Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang berhak memberikan penafsiran atas ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar sejalan dengan konstitusi. Penafsiran tersebut merupakan satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*) dan berlaku secara umum (*erga omnes*). Maka terhadap ketentuan undang-undang baik pasal per pasal ataupun secara keseluruhan yang bersifat ambigu, multi tafsir, tidak jelas dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa frasa **“tidak dapat dimintakan banding”** pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP menurut Pemohon telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional Pemohon;
9. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Pemohon mengajukan pengujian Pasal 83 ayat (1) KUHAP;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk

melakukan pengujian konstusionalitas atas Pasal 83 ayat (1) KUHPA terhadap UUD 1945;

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

11. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif untuk menggambarkan kemajuan dalam penguatan prinsip negara hukum (*rule of law*);
12. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
13. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*". Kemudian diterangkan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstusional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

14. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 diantaranya:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*

Hak konstitusional Pemohon tersebut adalah bahwa setiap warga negara akan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa dibeda-bedakan berdasarkan ras, golongan, agama, suku dan aspek pembeda lainnya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*

Hak konstitusional Pemohon tersebut merupakan jaminan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil dan diberikan kepastian hukum untuk menjamin pelaksanaan dari hak konstitusional tersebut termasuk dalam proses serta upaya hukum dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Hak konstitusional Pemohon merupakan jaminan yang diberikan oleh Konstitusi kepada setiap warga negara untuk terbebas dari ancaman ketakutan sehingga dapat hidup tenteram dan merdeka.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*

Hak konstitusional Pemohon tersebut memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara bahwa terhadap semua proses serta upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akan tetap berpedoman terhadap pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sehingga tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan perlakuan sewenang-wenang oleh aparat hukum terhadap warga negara dengan dalih sebagai upaya penegakan hukum itu sendiri;

15. Bahwa ketentuan mengenai praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP berbunyi:

Pasal 79 KUHAP:

*“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”*

Pasal 80 KUHAP:

*“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”*

Pasal 81 KUHAP:

*“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”*

Pasal 83 ayat (1) KUHAP:

*“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 **tidak dapat dimintakan banding**”*

16. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dilanggar, diciderai dan dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, khususnya sepanjang frasa **“tidak dapat dimintakan banding”**;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, maka terdapat dua

syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk memenuhi kualifikasi sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang;

### **PEMOHON ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA**

18. Bahwa syarat pertama sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 adalah Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) [**bukti P-3**];

### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

19. Bahwa syarat kedua dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* adalah kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

- (a) **Pemohon** berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor Print 25/F.2/Fd.1/2016 tanggal 19 Oktober 2016 atas nama **Pemohon juncto** Surat Perintah Penyidikan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tinda Pidana Khusus Nomor Print-129/F.2/Fd.1/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 atas nama **Pemohon**, telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Korupsi") *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- (b) Bahwa status tersangka yang ditetapkan terhadap **Pemohon** adalah terkait dengan Permasalahan Restitusi Pajak PT Mobile 8, dimana **Pemohon** merupakan mantan Direktur dari PT Mobile 8;
- (c) Bahwa atas penetapan status tersangka tersebut, **Pemohon** telah mengajukan permohonan praperadilan melalui surat permohonan tanggal 1 November 2016 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 140/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel;
- (d) Bahwa atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh **Pemohon**, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 140/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 November 2016 telah mengabulkan permohonan praperadilan **Pemohon** dan menyatakan bahwa penetapan status tersangka atas nama **Pemohon** tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta memerintah Termohon dalam

Permohonan Praperadilan tersebut (Kejaksaan Agung cq. Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus cq. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon sebagaimana dikutip sebagai berikut”

- Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana perpajakan;
- Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP berdasarkan **Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-25/F.2/Fd.1/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan Nomor: Print-129/F.2/Fd.1/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 atas nama tersangka Anthony Chandra Kartawiria adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
- Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL;
- Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Pemohon untuk yang lain dan selebihnya.

20. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 45A ayat (2) mengenai larangan kasasi terhadap putusan praperadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan, maka terhadap putusan praperadilan sudah tidak dimungkinkan lagi diajukannya upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali. Namun penyidik dapat menetapkan status tersangka kembali dengan syarat harus memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara (vide Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali terhadap Praperadilan);

21. Bahwa dalam praktik yang berkembang, ada dua hal yang umum dilakukan oleh Penyidik (Polisi/Jaksa/Komisi Pemberantasan Korupsi) ketika putusan praperadilan dimenangkan oleh pihak Tersangka.
- (a) Pertama, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 45A ayat (2) yang menyatakan larangan kasasi terhadap putusan praperadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, penyidik akan mengajukan upaya hukum Kasasi atau upaya hukum luar biasa berupa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali putusan praperadilan;
  - (b) Kedua, penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan ("Sprindik") baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan bukti yang sama dan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan dan putusan praperadilan tidak diindahkan;
22. Bahwa mengutip pernyataan dari pihak Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah terkait dengan perkara Restitusi Pajak PT Mobile 8, menyatakan bahwa terdapat indikasi yang kuat akan diterbitkan Sprindik baru dalam waktu dekat;
23. Bahwa **penerbitan Sprindik berulang kali tanpa dilengkapi 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, nyatanya telah melanggar hak asasi manusia dari Pemohon yang telah dijamin oleh Konstitusi.** Pengakuan dan perlindungan terhadap warga negara atas kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum karena merupakan amanat dari Konstitusi, justru diciderai dan dilanggar dengan dikeluarkannya Sprindik berulang kali. Penyidik dapat kapan saja mengeluarkan Sprindik terhadap seseorang, karena memang sejauh ini belum diatur secara tegas mengenai berapa kali atau persyaratan apa saja

yang harus dipatuhi oleh penyidik dalam menerbitkan Sprindik. Maka dapat dibayangkan, warga negara akan selalu dibayangi ketidakpastian hukum karena penetapan status tersangka yang telah dibatalkan oleh pengadilan pun dapat setiap saat dibuka kembali oleh penyidik melalui penerbitan Sprindik baru;

24. Bahwa bayang-bayang ketidakpastian hukum inilah yang dirasakan oleh **Pemohon**, terlebih lagi karena mengetahui pernyataan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah yang menyatakan bahwa terdapat indikasi kuat akan diterbitkan Sprindik baru dalam waktu dekat;
25. Bahwa perintah penyidikan dari pihak penyidik atau Kepolisian, terlebih karena dugaan pelanggaran UU Korupsi, bagi masyarakat umumnya, tentu saja menimbulkan perasaan was-was dan kecemasan khususnya bagi **Pemohon**. Meskipun penetapan status tersangka terhadap **Pemohon** telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan. Namun penyidik masih berpeluang menerbitkan Sprindik baru, maka **Pemohon** masih memiliki kemungkinan untuk ditetapkan status tersangka kembali. Padahal Konstitusi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kebebasan atas ancaman ketakutan serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan atas perlindungan kepastian hukum;
26. Bahwa dengan terbuka lebarnya kemungkinan untuk ditetapkan status tersangka kembali melalui penerbitan Sprindik baru, nyatanya berpotensi melanggar, menciderai dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin dalam UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1);
27. Bahwa dengan diberikannya penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding*", khususnya sepanjang frasa "**tidak dapat dimintakan banding**" akan menutup potensi kerugian atas hak konstitusional Pemohon;
28. Bahwa berdasarkan paparan di atas, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon "Perorangan warga negara Indonesia" dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU MK. Karenanya, Pemohon secara jelas dan terang juga memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 83 ayat (1) KUHAP sepanjang frasa “**tidak dapat dimintakan banding**” terhadap UUD 1945;

### C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

#### Ruang Lingkup Pasal Yang Diuji

Bahwa permohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

*“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 **tidak dapat dimintakan banding**”*

Khususnya sepanjang frasa “**tidak dapat dimintakan banding**”;

#### Dasar Konstitusionalitas Yang Digunakan

29. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;

30. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

31. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;*

32. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

33. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

## 34. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945:

*“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”;*

**ARGUMENTASI PERMOHONAN****Mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah, Asas Kepastian Hukum dan Asas Litis Finiri Oportet**

35. Bahwa sebagai wujud pengejawantahan dari prinsip negara hukum (*rule of law*) sebagaimana yang telah termaktub di dalam Konstitusi [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] segala peraturan perundang-undangan yang ada harus mampu memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia;
36. **Roscoe Pound** dalam teorinya *“Law is a tool of social engineering”* menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu pranata yang dikondisikan sedemikian rupa untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Fungsi dari *tool of social engineering* hukum ini, seharusnya tidak dimaknai bahwa hukum dapat melakukan berbagai cara dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya yaitu menertibkan masyarakat sebagaimana kehendak dari peraturan yang berlaku;
37. Bahwa salah satu fungsi sentral dari Hukum Acara Pidana menurut **Van Bemmelen** adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. **Prof. Andi Hamzah, S.H.**, dalam buku berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia” halaman 9, menyatakan: “... fungsi mencari kebenaran merupakan fungsi yang menjadi tumpuan dari fungsi lainnya.” [bukti P-4];
38. Dalam upaya menjalankan fungsinya untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, hukum acara menggunakan proses dan prosedur hukum. Bahwa proses hukum merupakan serangkaian tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi pada pengurangan hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Agar proses penegakan hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan suatu prosedur untuk melaksanakan proses hukum tersebut. Disinilah fungsi dari Hukum Acara Pidana untuk menjamin penegakan Hukum Pidana. Sehingga secara sederhana dipahami bahwa

hukum acara mengharuskan prosedur harus sesuai dengan proses hukum dan proses hukum harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

**Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S**, berpendapat dalam buku yang berjudul “Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia” halaman 6 [bukti P-5] menyatakan:

“Fungsi undang-undang tentang hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas melaksanakan hukum pidana materiel”.

Dengan demikian, **pelaksanaan proses dan prosedur hukum oleh negara (dalam hal ini penegak hukum) tidak boleh ditafsirkan secara sewenang-wenang;**

39. Bahwa manakala warga negara berhadapan dengan hukum atas perkara pidana, status warga negara tersebut berubah menjadi tersangka atau terdakwa sebagaimana Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan:

*“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.*

Merujuk pada tafsiran terhadap “bukti permulaan” telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagaimana dinyatakan:

*“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”;*

40. Bahwa dengan demikian frasa “patut diduga” dalam Pasal 1 butir 14 KUHP menekankan poin penting dari status tersangka adalah **masih bersifat dugaan**, dimana kepastian dilakukan atau tidaknya suatu tindak pidana oleh tersangka adalah ranah kewenangan hakim dalam memutuskan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

Hal ini sesuai dengan asas yang dijunjung tinggi oleh KUHAP yaitu **asas praduga tidak bersalah** sebagaimana yang dikutip dari pendapat **Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.**, dan **Prof. B. Arief Sidharta, S.H.**, dalam buku berjudul “Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, halaman 45 [bukti P-6] yang menyatakan:

“Asas terpenting adalah bahwa si tersangka atau tertuduh mempunyai hak membela dirinya. **Asas kedua adalah bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga ia terbukti (dalam persidangan) memang benar bersalah**”.

41. Bahwa keberadaan asas praduga tak bersalah juga dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf C yang menyatakan:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, **wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.**”*

42. Bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu pengejawantahan dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, meskipun Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak secara eksplisit menyatakan demikian. **Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S.**, dalam buku yang berjudul “Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia” halaman 23-24 [bukti P-7] menyatakan:

“Menurut Penjelasan UUD 1945, terutama Pasal 27 tersebut bersangkut paut dengan pengaturan mengenai hak-hak warga negara. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan pribadi dimana setiap orang mempunyai status sama baik di depan hukum maupun pemerintahan, dan juga dalam kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Konsekuensi yang harus dilaksanakan ialah bahwa pasal itu mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan ataupun pemerintahan.**”

43. Bahwa **M. Yahya Harahap** dalam buku “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan” halaman 134 [**bukti P-8**] menyatakan:

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.” Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijelaskan tersebut menjadi tameng pelindung bagi warga negara dengan status tersangka dalam proses hukum yang dijalaninya, karena bagaimanapun warga negara tersebut belum ditetapkan bersalah oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

44. Bahwa asas praduga tidak bersalah dapat pula ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman (UU Kehakiman) Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

**Dengan ditegaskan pula di dalam UU Kehakiman, maka asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan dalam proses hukum sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;**

45. Bahwa salah satu bentuk implementasi dari asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP adalah dengan dikenalnya kelembagaan Praperadilan KUHAP sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan:

*“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

46. Bahwa ketentuan mengenai Praperadilan selanjutnya dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP berbunyi:

Pasal 79 KUHAP:

*“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”*

Pasal 80 KUHAP:

*“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”*

Pasal 81 KUHAP:

*“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”*

Pasal 83 ayat (1) KUHAP:

*“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 **tidak dapat dimintakan banding**”*

47. Bahwa tujuan diakomodirnya ketentuan mengenai praperadilan di dalam KUHAP adalah untuk menegakan hukum serta melindungi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 27 angka 3.12 menyatakan:

*“Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R). HIR menganut sistem inquisitoir, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. **KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah***

*satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.*

48. **Dengan demikian rezim yang dianut dalam KUHAP telah merubah dari apa yang dianut oleh HIR yang semula memposisikan tersangka sebagai objek pemeriksaan menjadi memposisikan tersangka sebagai subjek pemeriksaan.** Perubahan rezim ini sebagaimana dijelaskan bertujuan untuk menjaga dan melindungi seorang warga negara yang dihadapkan dengan hukum dengan status tersangka dari kesewenang-wenangan penyidik. Karena **sekalipun seorang warga negara telah berstatus tersangka, asas praduga tidak bersalah harus tetap ditegakkan**, dengan tetap memandang bahwa warga negara tersebut tidak bersalah sampai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat menyatakan sebaliknya. Artinya proses dan prosedur hukum yang dijalankan terhadap perkara tersebut juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, dimana tindakan sewenang-wenang penyidik yang memiliki tendensi menyatakan tersangka bersalah sebelum adanya putusan hakim sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan KUHAP.

49. Pendapat dari **M. Yahya Harahap** dalam buku berjudul "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" halaman 3 [bukti P-9] menjelaskan:

"Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan,

penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan upaya paksa merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan hak asasi tersangka. Karena upaya paksa merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). **Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.”**

Maka, lahirnya pranata praperadilan dalam KUHAP adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan dari penyidik dalam menjalankan proses dan prosedur hukum (upaya paksa) yang justru merubah posisi tersangka sebagai subjek pemeriksaan menjadi objek pemeriksaan sehingga dapat berpotensi melanggar hak asasi tersangka yang justru belum terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan tetap:

50. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam perkara pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2) pada huruf g halaman 102-103 menyatakan:

*“KUHP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (exclusionary) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat, dst. Menurut Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu: Pertama, rights protection by the state. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyelidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka. Dalam rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut*

sudah benar-benar diambil secara sah. Kedua, *deterrence* (*disciplining the police*). Pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang. Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. Ketiga, *the legitimacy of the verdict*. Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. [Paul Roberts and Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence*, New York: Oxford University Press Inc, reprinted 2008), hal. 149-159]. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.”

51. Bahwa atas pertimbangan di atas, melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan penetapan status tersangka menjadi objek dari praperadilan sebagaimana tertuang dalam amar putusan yang berbunyi:

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;” ;

Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, praperadilan yang semula hanya dapat memutus mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, kini juga dapat

memutus mengenai penetapan status tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

52. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP berbunyi:

Pasal 79 KUHAP:

*“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”*

Pasal 80 KUHAP:

*“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”*

Pasal 81 KUHAP:

*“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”*

53. Bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding sebagaimana Pasal 83 ayat (1) KUHAP menyatakan:

*“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.”*;

54. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 45A ayat (2) mengenai larangan kasasi terhadap putusan praperadilan, yang berbunyi:

Pasal 45A ayat (1):

*“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang inidibatasi pengajuannya.”*

Pasal 45A ayat (2):

*Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. putusan tentang praperadilan;*
- b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;*

c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.”

55. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menerbitkan ketentuan mengenai putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali terhadap putusan praperadilan pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:

*“Putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali”*

Namun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (3) masih memberikan kewenangan terhadap penyidik untuk dapat menetapkan status tersangka kembali kepada orang yang sama dengan persyaratan paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara [bukti P-10];

56. Bahwa rumusan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 45A ayat (2) yang menyatakan larangan kasasi terhadap putusan praperadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (3), justru menjadi pelindung bagi warga negara terhadap kesewenang-wenangan yang mungkin dapat dilakukan oleh penyidik. Penyidik setidaknya harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh **Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, M.Hum** pada kesaksiannya sebagai ahli atas gugatan praperadilan La Nyalla sebagaimana dikutip dalam Putusan Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY [bukti P-11], 61 halaman menyatakan:

*“Dalam pengembangan penyidikan harus ada something’s new atau sesuatu yang baru yang dapat dimaknai sebagai novum, yang baru diketahui setelah penyidikan tersebut selesai.”*

57. Bahwa dua ketentuan mengenai praperadilan di atas telah menyiratkan bahwa terhadap proses hukum yang tengah dijalankan terhadap warga

negara tetap harus memperhatikan sisi kepastian hukum yang merupakan salah satu dari hak asasi yang dijamin pengakuan dan perlindungannya oleh Konstitusi serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) [bukti P-12] pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil sertamendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.”*

58. Dengan ditetapkannya ketentuan bahwa atas putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum berupa banding, kasasi hingga peninjauan kembali, sesungguhnya merupakan penerapan dari asas **“litis finiri oportet”** yang berarti bahwa **setiap perkara harus ada akhirnya demi menjamin kepastian hukum**, sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan pada Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 halaman 88 yang menyatakan:

*“Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum, ... “*

59. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah, asas kepastian hukum serta asas **litis finiri oportet**. Karena, apabila putusan pengadilan telah menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, maka penyidik seharusnya menghentikan seluruh proses penyidikan kecuali ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara sebagai perwujudan KUHAP dalam menempatkan tersangka bukan sebagai obyek pemeriksaan melainkan sebagai subyek pemeriksaan;

### **Mengenai Proses Penegakan Hukum Yang Adil (*Due Process of Law*)**

60. Bahwa “kepastian hukum yang adil” sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan pijakan yang tepat kepada Negara Indonesia dalam menerapkan prinsip **“due process of law”**. **Prinsip**

**“due process of law”** diaplikasikan kedalam hukum acara untuk memastikan bahwa proses hukum yang adil serta konsisten dapat mewujudkan keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan;

61. Bahwa setiap prosedur dalam *“due process of law”* menguji dua hal, yaitu (1) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (Rhonda Wasserman, 2004 dalam ***Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution***, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

62. Bahwa **Marjono Reksodiputro** sebagaimana dikutip oleh **Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.S**, dalam buku yang berjudul “Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia” halaman 176 [**bukti P-13**] menyatakan:

“...suatu kerangka dimana berbagai hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang *“due process of law”* (proses penegakan hukum yang adil) yang salah unsurnya adalah setiap tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya dalam rangka menegakkan asas praduga tidak bersalah”. **Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.S** juga memaparkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kenyataannya selama ini banyak penyimpangan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah, sehingga memang perlu dilakukan upaya harmonisasi dengan Pasal 27 UUD 1945 (vide: **Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.S**, dalam buku yang berjudul “Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia” halaman 175) [**bukti P-14**];

63. Bahwa Pasal 83 ayat (1) KUHPA pada frasa “tidak dapat dimintakan banding” menerangkan kepada kita bahwa asas praduga tidak bersalah sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia

juga harus mempertimbangkan sisi kepastian hukum. Sehingga terhadap perkara yang telah diputus berkekuatan tetap oleh hakim (*inkracht van gewijsde*) dalam hal ini putusan praperadilan tidak dapat diajukan kembali karena proses hukum yang diujikan pada praperadilan dengan berdasar pada dua alat bukti yang sama dengan alat bukti sebelumnya dalam penyidikan tidak sesuai dengan "*due process of law*";

64. Bahwa dengan demikian, apabila penyidik berkeinginan melakukan penyidikan kembali dengan menerbitkan Sprindik baru atas nama dan perkara yang sama dengan Sprindik sebelumnya, penyidik harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Hal demikian untuk menjamin tegaknya "*due process of law*" (proses penegakan hukum yang adil), agar jangan sampai seorang warga negara kembali disandangkan status tersangka dengan menggunakan alat bukti yang sama, padahal terhadap alat bukti tersebut telah dinyatakan oleh putusan praperadilan tidak sah yang mengakibatkan gugurnya status tersangka warga negara tersebut;

**Pasal 83 Ayat (1) KUHAP Bertentangan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas *Litis Finiri Oportet***

65. Bahwa dalam praktek yang berkembang, ada dua hal yang umum dilakukan oleh Penyidik (Polisi/Jaksa/Komisi Pemberantasan Korupsi) ketika putusan praperadilan dimenangkan oleh pihak Tersangka. Pertama, penyidik akan mengajukan upaya hukum Kasasi atau upaya hukum luar biasa berupa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali putusan praperadilan, yang mana dalam hal ini sudah tidak dimungkinkan lagi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 45A ayat (2) mengenai larangan kasasi terhadap putusan praperadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Kedua, penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan/Sprindik baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan bukti yang sama dan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan

tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan dan putusan praperadilan tidak di-indahkan. Karena terhadap penerbitan Sprindik berulang-ulang, sampai saat ini belum ada satupun ketentuan yang mengatur dengan tegas akan hal tersebut;

66. Bahwa contoh putusan praperadilan yang diajukan peninjauan kembali adalah ketika (1) Polda Metro Jaya mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel. yang memenangkan pihak pelapor namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 Oktober 2015 atau ketika Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan Kasasi atas Putusan Paperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Komjen Budi Gunawan. Kemudian contoh putusan praperadilan yang selanjutnya ditanggapi oleh Penyidik dengan menerbitkan kembali Surat Perintah Penyidikan/Sprindik, adalah ketika Penyidik dengan berulang-ulang menerbitkan Sprindik terhadap saudara La Nyalla Matalitti, bahkan Penyidik secara tegas mengatakan bahwa akan menerbitkan seribu Sprindik jika ada seribu putusan praperadilan. Lalu dimana kepastian hukum bagi tersangka? Apakah tersangka harus hidup dalam kekhawatiran dan tanpa kepastian hukum?;

67. Bahwa ketentuan mengenai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Sehingga tidak ada definisi maupun pengaturan lainnya mengenai Sprindik di dalam KUHAP. Hal ini menimbulkan tiga permasalahan besar yaitu:

- 1) tidak adanya kejelasan bagi seorang terlapor/tersangkamenegenai apa saja hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Penyidik ketika menerbitkan Sprindik;
- 2) tidak adanya pemaknaan tegas terkait berapa kali Sprindik dapat diterbitkan; dan
- 3) kriteria bukti seperti apa yang dapat digunakan kembali dalam penerbitan Sprindik kedua dan seterusnya. Dengan demikian, penerbitan Sprindik lebih dari satu kali atau bahkan berulang kali tanpa batasan jelas dan tanpa batas waktu, pada akhirnya telah merenggut hak atas kepastian hukum warga negara yang tentunya bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

68. Penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Bahwa penerbitan Sprindik dikaitkan dengan proses penyidikan menjadi dasar untuk dilakukannya penyidikan melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).Ketentuan SPDP diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

*“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.” ;*

69. Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan pada Pasal 4 huruf d *juncto* Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pasal 25 ayat (1) [bukti P-15], Sprindik dianggap sebagai dasar dilakukan penyidikan dan diterbitkan sebelum SPDP dibuat.

Pasal 4:

*“Dasar dilakukan Penyidikan:*

- a. laporan polisi/pengaduan;*
- b. surat perintah tugas;*
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);*
- d. surat perintah penyidikan; dan*
- e. SPDP.”*

Pasal 14 ayat (1):

*“Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.”*

Pasal 25 ayat (1):

*“SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dibuat dan dikirimkan setelah terbitnya surat perintah penyidikan.”*

70. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 105 menyatakan penetapan tersangka adalah perampasan hak asasi manusia. Kemudian KUHAP Pasal 109 ayat (1) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 mengatur bahwa SPDP harus diberikan kepada penuntut umum dalam waktu 7 hari dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan pada Pasal 4 huruf d *juncto* Pasal 14 ayat (1) *juncto* Pasal 25 ayat (1) telah mengatur

bahwa penyidikan dimulai dengan diterbitkannya Sprindik. Dengan demikian, penerbitan Sprindik lebih dari satu atau berulang kali harus dilakukan dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar;

71. Bahwa merujuk pada perkara “La Nyalla Mattalitti” terkait dengan perkara korupsi dana hibah Kadin Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016, penyidik telah menerbitkan tiga kali Sprindik atas nama tersangka La Nyalla (sebagaimana dilansir oleh banyak portal berita *online*) **[bukti P-16]**. Dimana terhadap ketiga Sprindik tersebut diajukan gugatan praperadilan oleh La Nyalla, dan atas ketiga Sprindik tersebut juga dimenangkan oleh La Nyalla. Namun terhadap Sprindik keempat tidak diajukan gugatan praperadilan, hingga kemudian perkara tersebut dibawa ke meja persidangan. Bahkan mengutip pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang bernama Maruli Hutagalung, ditegaskan olehnya bahwa pihaknya tidak akan berhenti menyidik perkara dugaan korupsi hibah Kadin Jatim, meski berulang-ulang dimentalkan hakim di praperadilan. “1000 kali praperadilan, 1000 Sprindik kita keluarkan,” [bukti P-17].

Meskipun padaakhirnya, perjalanan panjang La Nyalla terbayarkan dengan Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakan bahwa La Nyalla tidak bersalah dan divonis bebas.

Kejadian ini jelas memperlihatkan kesewenang-wenangan dari penegak hukum dalam hal ini seorang Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang jelas-jelas mengesampingkan asas praduga tidak bersalah dan menjadikan La Nyalla sebagai objek pemeriksaan tanpa memperhatikan hak asasinya sebagai manusia serta bertentangan dengan asas *litis finiri oportet* karena penyidik dapat menerbitkan Sprindik baru secara berulang-ulang terhadap materi perkara yang sama hingga perkara ini tidak menemui titik akhir.

72. Bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat legendaris dari dari **John Emerich Edward Dalberg Acton** atau dikenal dengan **Lord Acton**, dimana beliau menyatakan **“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”** (kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan). Pernyataan ini semakin mempertegas bahwa penyalahgunaan kekuasaan memang nyata adanya, terlebih pada kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan

yang mutlak tidak hanya dapat diartikan sebagai tirani atau sejenisnya, melainkan kewenangan yang diberikan kepada organ atau instansi tertentu tanpa adanya pengaturan mengenai batasan terhadap kewenangan tersebut, juga dapat dikategorikan sebagai kekuasaan mutlak. Tidak adanya ketentuan yang memberikan pengaturan mengenai syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh penyidik apabila akan menerbitkan Sprindik baru atas nama tersangka dan perkara yang sama, juga dikategorikan sebagai kekuasaan mutlak yang cenderung dapat disalahgunakan. Bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan mutlak ini adalah posisi tersangka tidak lagi ditempatkan sebagai subyek pemeriksaan melainkan telah berpindah menjadi obyek pemeriksaan, karena tanpa adanya jaminan dan pembatasan penerbitan Sprindik seorang warga negara dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

73. Bahwa terhadap perkara La Nyalla di atas, kita juga mendapatkan sebuah gambaran kecil bagaimana seorang warga negara berhadapan dengan negaranya sendiri atas materi perkara yang sama secara berulang-ulang karena penyidik dengan tiada henti menerbitkan empat kali Sprindik. Padahal KUHAP sendiri telah menjamin melalui asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dengan menempatkan tersangka atau **terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa harus ditempatkan sebagai subjek pemeriksaan** yaitu sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. **Namun, pada kenyataannya keempat Sprindik yang dikeluarkan tersebut justru menempatkan La Nyalla sebagai objek pemeriksaan;**

#### **MENGENAI PENERBITAN SPRINDIK SECARA BERULANG-ULANG ADALAH PENYELUNDUPAN HUKUM**

74. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP *juncto*. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah jelas maksud dari pembuat undang-undang (*original intent*) bahwa putusan praperadilan adalah bersifat final dan mengikat atau dengan perkataan lain, tidak terdapat upaya hukum apapun terhadap putusan praperadilan. **Namun kemudian pada faktanya, penyidik dapat menerbitkan Sprindik lebih dari satu**

atau berulang kali tanpa dasar yang jelas dan batasan yang jelas. Hal ini secara substansi adalah tindakan yang menyerupai upaya hukum. Dengan kata lain, tindakan tersebut adalah bentuk penyelundupan hukum dan kemurnian tujuan penyidik menerbitkan Sprindik lebih dari satu kali patut dipertanyakan;

75. Bahwa dengan demikian jika Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak dimaknai dengan dibatasinya penerbitan Sprindik dan tidak diberikan pemaknaan tegas tentang penerbitan Sprindik baik dalam batas penerbitan, batas waktu serta batas kriteria alat bukti, maka jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia dan jauh menyimpang dari maksud pembuat undang-undang;
76. Bahwa tindakan penerbitan Sprindik lebih dari satu atau berulang kali tanpa dasar yang jelas dan batasan yang jelas, sesungguhnya telah menciderai hak konstitusi serta melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) UU HAM. Tidak adanya pengaturan mengenai batasan serta ketentuan dalam penerbitan Sprindik, maka warga negara dapat sewaktu-waktu kembali ditetapkan sebagai tersangka atas perkara yang sama dan alat bukti yang sama, sekalipun penetapan status tersangka sebelumnya telah dibatalkan melalui putusan praperadilan;
77. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang melarang putusan praperadilan untuk diajukan banding *juncto* Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 mengenai larangan kasasi terhadap putusan praperadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan, seakan-akan semua aturan tersebut tampak tidak berfungsi sebagai tameng dalam melindungi warga negara yang seharusnya diposisikan sebagai subyek hukum bukan justru objek hukum pidana. Karena penyidik dapat sewaktu-waktu kembali “menjerat” warga negara seolah-olah menjadi “objek pemeriksaan” dengan mengeluarkan Sprindik baru atas materi perkara yang sama dan alat bukti yang sama. Penyidik masih beranggapan memiliki instrumen berupa Sprindik untuk mengejar warga negara sebagai objek hukum dengan tujuan “memenjarakan” warga negara tersebut sebagaimana halnya pada perkara La Nyalla;

78. Dengan demikian, sudah seyogianya Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP terkait frasa “tidak dapat dimintakan banding” dengan menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP harus dimaknai **“bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;**

79. Bahwa penafsiran yang demikian oleh Mahkamah Konstitusi, kedepannya tidak lantas menjadikan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai lembaga yang tidak pro dengan semangat pemberantasan korupsi. Mengapa? Karena penegakan asas praduga tak bersalah untuk melindungi hak asasi dari tersangka dengan menetapkan ketentuan bahwa Sprindikuntuk perkara dan tersangka yang sama dapat diterbitkan kembali dengan syarat penyidik harus memiliki paling kurang dua alat bukti baru yang berbeda dari alat bukti sebelumnya, merupakan amanah dari konstitusi Pasal 28D dan Pasal 28I. Sebaliknya, Pemohon berpendapat bahwa tafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan penerbitan Sprindik yang berulang merupakan upaya dari Mahkamah Konstitusi dalam fungsinya sebagai *“the protector of human rights”*;

#### **Pasal 83 ayat (1) KUHAP Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum**

80. Bahwa berdasarkan ***Teori Tiga Dasar Nilai Hukum*** sebagaimana digagas oleh **Gustav Radbruch**, menjelaskan bahwa hukum dibentuk atas tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan demikian penerbitan Sprindik secara berulang-ulang secara jelas terlihat unsur kepastian dalam hukum sama sekali tidak terpenuhi;

81. Ketidakpastian hukum dalam perkara La Nyalla sebagaimana diuraikan pada poin-poin di atas terulang kembali pada perkara PT Mobile 8. Bahwa PT Mobile 8 disidik oleh Kejaksaan Agung dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan “Penerimaan Kelebihan Bayar Atas Pembayaran Pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) Atas Dasar Transaksi Jual Beli Voucher yang dianggap fiktif oleh Kajaksaan Agung dengan salah satu distributor yaitu PT Djaja Nusantara Komunikasi dalam kurun waktu 2007-

2009”, dimana **Pemohon** saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Mobile 8;

82. Bahwa terhadap perkara tersebut telah diterbitkan Sprindik pertama atas nama **Pemohon** dengan Nomor Print-129/F.2/Fd 1/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan diikuti dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor Print 25/F.2/Fd.1/2016 pada tanggal yang sama, dimana **Pemohon** diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP;

83. Bahwa terhadap penetapan tersangka di atas, **Pemohon** telah mengajukan permohonan praperadilan pada tanggal 1 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Permohonan Nomor 140/Pid/Prap/2016/PN.Sel. **Pemohon** telah menyampaikan alasan bahwa penetapan status tersangka **Pemohon** “TIDAK SAH” dengan alasan sebagai berikut:

(a) Penetapan status tersangka tidak sah karena perbuatan yang dipersangkakan merupakan tindak pidana perpajakan yang bukan merupakan kewenangan Kejaksaan Agung, melainkan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pada Pasal 1 angka (31) dan (32) dan Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan:

Pasal 1 angka 31

*“Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.”*

Pasal 1 angka 34

*“Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”*

Pasal 44 ayat (1)

*“Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.”*

- (b) Direktorat Jenderal Pajak memberikan pendapat bahwa tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh PT Mobile 8 sebagaimana dugaan dari Kejaksaan Agung terkait dengan kerugian negara [bukti P-18];
- (c) Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Restitusi Pajak PT Mobile 8 juga telah memberikan pandangan yang meminta Kejaksaan Agung menunda penyidikan atas perkara ini sambil menunggu hasil penyidikan dari Direktorat Jenderal Pajak [bukti P-19].

84. Bahwa terhadap Permohonan Praperadilan tersebut dimenangkan oleh **Pemohon** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/Pid/Prap/2016/PN.Sel, ditetapkan bahwa **“penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, serta diperintahkan kepada Jaksa Agung selaku termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon”** [bukti P-20] sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana perpajakan;
- Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan **Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-25/F.2/Fd.1/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan Nomor: Print-129/F.2/Fd.1/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 atas nama tersangka Anthony Chandra Kartawiria adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
- Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL;
- Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Pemohon untuk yang lain dan selebihnya.

85. Bahwa mengutip pernyataan dari pihak Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Armingsyah terkait dengan perkara Restitusi Pajak PT Mobile 8 yang menyatakan bahwa *“indikasi*

akan diterbitkan Sprindik (baru) kuat, dan akan diterbitkan dalam waktu dekat” [bukti P-21].

Pemanggilan kembali terhadap Harry Tanoesoedibjo sebagai saksi dalam perkara tersebut telah dilaksanakan pada hari Kamis 6 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang baru dari direktur penyidikan pada jaksa agung muda tindak pidana khusus [bukti P-22], dengan demikian telah terbukti pernyataan dari Jampidsus tersebut dan tidak tertutup kemungkinan untuk diterbitkan kembali Sprindik atas nama **Pemohon;**

86. Bahwa berdasarkan pernyataan penuntut umum sebagaimana di atas diakibatkan karena ketentuan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang melarang upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan. Sehingga penyidik/penuntut umum dalam hal ini “berupaya” mencari celah agar dapat kembali menjerat warga negara dengan menerbitkan Sprindik berulang kali. Inilah yang kemudian oleh Pemohon sebut sebagaimana bentuk penyelundupan hukum dimana Pemohon mempertanyakan kemurnian tujuan penyidik menerbitkan Sprindik lebih dari satu kali tersebut;
87. Bahwa keganjilan kembali Pemohon temui terkait perkara PT Mobile 8 yaitu penerbitan undangan pemanggilan atas nama Hary Tanoesoedibjo sebagai saksi, sebagaimana dinyatakan oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea yang menyatakan terdapat keganjilan yakni adanya persamaan undangan pemanggilan dengan perkara PT Mobile 8 terdahulu yang telah ditetapkan oleh Praperadilan untuk dihentikan proses penyidikannya.

Sebagaimana dijelaskan pada media online dengan tautan sebagai berikut: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/932292-hary-tanoepenuhi-panggilan-kejaksaan-agung>

Dikatakan oleh Hotman Paris **"Undangan 100 persen sama, bahkan 1.000 persen sama dengan perkara lama. Bahasanya juga sama. Bahkan bahasa SP3 juga sama. Enggak ada tambahan. Makanya kita tanyakan lagi nanti, tapi tunggu dulu apa yang akan ditanyakan ke**

**Pak Hary. Yang jelas panggilannya 100 persen sama dengan panggilan perkara yang sudah dihentikan"[Bukti P-23];**

88. Dapat disimpulkan dari kedua perkara di atas, bahwa praperadilan yang semula dirancang oleh KUHAP sebagai lembaga yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak warga negara dari ketidaksesuaian proses dan prosedur hukum yang diterapkan atas suatu perkara, justru sangat berpotensi untuk mengalami "**kegagalan**" dalam menjalankan fungsinya apabila tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai persyaratan seseorang dapat ditetapkan kembali sebagai tersangka setelah putusan praperadilan menggugurkan status tersangkanya;
89. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *protector of Human right* harus mempertimbangkan dan memberikan penafsiran bersyarat terhadap penerbitan Sprindik yang berulang-ulang sebagai hal yang bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) KUHAP sepanjang frasa "**tidak dapat dimintakan banding**";
90. Bahwa dengan telah terciptanya situasi ketidakpastian hukum dan lahirnya penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir serta berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hak/atau kewenangan konstitusi yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 83 Ayat (1) KUHAP karena telah bertentangan dengan UUD 1945 serta menyatakan frasa "**tidak dapat dimintakan banding**" dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak ditafsirkan "**bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.**

#### D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak/ atau kewenangan konstitusi yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 83 ayat (1) KUHP karena telah bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan frasa “***tidak dapat dimintakan banding***” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak ditafsirkan “**bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara**”;
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku karangan Prof. Andi Hamzah, S.H berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia

5. Bukti P-5 : Fotokopi Buku karangan Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.S, berjudul Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia
6. Bukti P-6 : Fotokopi Buku karangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., dan Prof. B. Arief Sidharta, S.H, berjudul Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum
7. Bukti P-7 : Fotokopi Buku karangan Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.S, berjudul Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia
8. Bukti P-8 : Fotokopi Buku karangan M. Yahya Harahap berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan
9. Bukti P-9 : Fotokopi Buku karangan M. Yahya Harahap berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali terhadap Praperadilan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Buku karangan Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.S, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia
14. Bukti P-14 : Fotokopi Buku karangan Dr. Mien Rukmini, S.H.,M.S, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012

tentang Manajemen Penyidikan;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Artikel berjudul “Ini Sprindik Penetapan Tersangka La Nyalla Mattalitti” yang dimuat oleh portal berita online Republika pada Rabu, 16 Maret 2016, Artikel berjudul “La Nyalla Jadi Tersangka Lagi Setelah Kejati Jatim Keluarkan Sprindik Baru” yang dimuat oleh portal berita online Detik.com pada Rabu 13 April 2016, dan Artikel berjudul “Ironi Sprindik Kedua La Nyalla” yang dimuat oleh portal media online Kompasiana pada 16 April 2016;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Artikel berjudul “Startegi Baru Kejaksaan Tangkap La Nyalla Mattalitti” yang dimuat oleh portal berita online Viva.co.id, dan Artikel berjudul “Jaksa Agung Dukung Penerbitan Sprindik Baru La Nyalla” yang dimuat oleh portal media online Republika pada Kamis, 21 April 2016;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Artikel berjudul “Ditjen Pajak: Mobile 8 Tak Langgar Aturan” yang dimuat oleh portal media online Koran Sindo pada 27 Februari 2016;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Artikel berjudul “Kejagung Diminta Patuhi Rekomendasi Panja Mobile 8” yang dimuat oleh portal media online Okezone News pada Sabtu, 19 Maret 2016
20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/Pid/Prap/2016/PN.Sel tanggal 26 November 2016 atas nama Anthony Chandra Kartawiria;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Artikel berjudul “Kejagung Isyaratkan Penetapan Tersangka Korupsi Mobile 8” yang dimuat pada portal media online Radar Pena pada 7 Juli 2017
22. Bukti P-22 : Fotokopi Artikel berjudul “Kejagung Periksa Lagi HT Jika Masih Butuhkan Keterangannya” yang dimuat pada portal media online Gatra news pada 15 Juli 2017
23. Bukti P-23 : Fotokopi Artikel berjudul “Harry Tanoe Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung” yang dimuat oleh portal berita online

Viva.co.id

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Panggilan Tersangka atas nama Anthony Chandra Kartawiria Nomor: SPT-4849/F.2/Fd.1/11/2016;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Panggilan Saksi atas nama Sutrisno Santoso, ST. Nomor SPS 1520/F.2/Fd/05/2017;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-07/F.2/Fd.1/12/2016, tanggal 30 Desember 2016;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Penghentian Penyidikan tanggal 9 Januari 2017;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP] terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3). Pemohon pernah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor 25/F.2/Fd.1/2016, tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-129/F.2/Fd.1/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa terhadap penetapan tersangka tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 140/Pid.Prap/ 2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka atas nama Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dalam praktiknya KUHAP masih memungkinkan penyidik untuk menetapkan status tersangka terhadap Pemohon setelah praperadilan dikabulkan dengan menggunakan dua alat bukti yang sah, bahkan penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan bukti yang sama dan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar putusan praperadilan tidak diindahkan. Menurut Pemohon, dengan terbuka lebarnya kemungkinan untuk ditetapkan status tersangka kembali melalui penerbitan Sprindik baru, hal itu

berpotensi melanggar, mencederai dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin dalam UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1). Dengan demikian, dengan diberikannya penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “*Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding*”, khususnya sepanjang frasa “tidak dapat dimintakan banding” akan menutup potensi kerugian atas hak konstitusional Pemohon;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah secara jelas menguraikan bahwa dirinya memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan telah pernah ditetapkan sebagai tersangka serta telah mendapatkan putusan praperadilan, sehingga terlepas dari benar atau tidaknya dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah secara potensial Pemohon memiliki kepentingan atau kerugian hak konstitusional untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas norma dalam KUHAP yang berkaitan dengan persyaratan praperadilan, dan ada kemungkinan potensi kerugian konstitusional dapat terhindarkan apabila permohonan ini dikabulkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkait dengan substansi permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding;”* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa norma tersebut memungkinkan diterbitkan kembali surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka secara berulang kali dengan alat bukti yang sama, sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon, khususnya sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa dalam menilai dan memahami praperadilan, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa pertimbangan Mahkamah mengenai praperadilan di dalam putusan-putusan sebelumnya. Pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya praperadilan bertujuan menempatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum dalam hukum acara pidana dengan cara menegakkan suatu mekanisme kontrol terhadap adanya kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penetapan tersangka, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Dengan demikian dibuatnya sistem pra-peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, yang antara lain menyatakan,

*“Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh*

*pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, halaman 28].*

Putusan tersebut juga menyatakan bahwa dalam hukum acara pidana, perlu penegasan terhadap adanya perlakuan yang sama dan seimbang antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum, yang dalam hal ini berkaitan dengan konstitusionalitas hak kedua pihak tersebut dalam aturan praperadilan. Pertimbangan ini yang kemudian menjadi dasar Pasal 83 ayat (2) KUHAP mengenai hak mengajukan banding bagi penyidik serta penuntut umum terhadap putusan praperadilan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Adapun masih dalam putusan yang sama Mahkamah juga telah menyatakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP konstitusional dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, tanggal 1 Mei 2012, pada paragraf **[3.13]** yang menyatakan:

*Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang [vide pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP]. Dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP]. Keharusan mempercepat acara praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur. Selain itu, Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding;*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015, dalam pertimbangannya telah menyatakan,

*“penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian,*

*perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.”[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105].*

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 November 2016, menegaskan perbedaan karakter antara praperadilan dan proses peradilan terhadap pokok perkara. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan antara lain:

*“Bahwa karakteristik dari objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 77 tersebut merupakan persoalan yang seharusnya telah diselesaikan dan diputuskan sebelum masuk pada pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga proses tersebut disebut sebagai proses pemeriksaan sebelum peradilan, atau pra-peradilan. Hukum Acara Pidana menjamin hak setiap tersangka untuk mengajukan praperadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 UU 8/1981. Dengan demikian, adalah logis bahwa proses praperadilan sudah semestinya berakhir ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perkara atau telah memasuki tahapan persidangan. Selain itu, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 a quo juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan yang sah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga diajukan praperadilan.” [vide Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 November 2016, halaman 51].*

Bahwa setelah mencermati beberapa putusan Mahkamah tersebut, dikaitkan dengan dalil Pemohon, maka pertimbangan Mahkamah tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa prinsip di bawah ini:

1. Bahwa Pasal 83 ayat (1) KUHAP adalah konstitusional.
2. Bahwa Praperadilan bertujuan untuk menguji keabsahan terhadap prosedur proses yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap warga negara yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Bahwa Praperadilan mengedepankan keseimbangan (*equilibrium*) dalam menetapkan hak antara tersangka dengan penyidik/penuntut umum. Di satu sisi memposisikan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sebagai objek, di sisi lain tidak menghambat atau mengurangi hak penyidik/penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya.
4. Bahwa Praperadilan harus dilakukan secara cepat mendahului proses pokok perkara karena hanya berkenaan dengan prosedur tata cara penanganan

seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sebagai fungsi *checks and balances* ada atau tidaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun dengan demikian tidak serta-merta tertutupnya dilakukan proses penyidikan kembali terhadap seorang tersangka apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup setelah permohonan praperadilannya dikabulkan.

**[3.10.2]** Bahwa Pemohon dalam permohonannya menginginkan agar terhadap Pasal 83 ayat (1) KUHAP sepanjang frasa “*tidak dapat dimintakan banding*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan “*bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara*”.

Terhadap dalil pokok permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat apabila pokok permohonan Pemohon tersebut dikaitkan dengan pertimbangan dalam beberapa putusan tersebut di atas, maka Mahkamah telah jelas berpendirian bahwa Pasal 83 ayat (1) KUHAP adalah konstitusional dan menegaskan bahwa terhadap putusan praperadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding karena pendirian Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa proses perkara praperadilan harus dilakukan secara cepat dan semata-mata hanya berfungsi sebagai *checks and balances* terhadap prosedur proses sebelum seseorang tersangka diajukan di persidangan agar tidak dilanggarnya hak-hak asasi seorang tersangka.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah penting menegaskan bahwa semangat dari lembaga praperadilan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses prosedural penanganan seorang tersangka oleh penyidik sebelum diajukan di persidangan dengan tujuan agar mendapatkan perlindungan hak asasinya. Dengan kata lain bahwa bentuk pengawasan tersebut lebih menitikberatkan pada prosedur proses yang harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga pelaksanaannya pada hakikatnya tidak boleh mengganggu bahkan menghentikan proses penanganan perkara pokoknya. Untuk itu, oleh karena untuk penanganan perkara pokoknya dibatasi dengan waktu, terlebih apabila dikaitkan prinsip

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dimana perkara pokok tersebut harus segera dilimpahkan ke pengadilan, terlebih lagi terhadap perkara yang tersangkanya dilakukan penahanan oleh penyidik, maka kecepatan proses perkara praperadilan mutlak diperlukan agar segera mendapatkan kepastian hukum atas perkara pokoknya.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut tampak jelas bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar terhadap perkara praperadilan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum banding, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP ditafsirkan final dan mengikat adalah sesuatu yang berlebihan, mengingat di samping telah jelas bahwa dari sifat praperadilan adalah perkara yang harus cepat penyelesaiannya dan juga dari normanya sendiri dalam pasal *a quo* sudah jelas melarang upaya hukum banding. Terlebih dalam batas penalaran yang wajar, upaya hukum lainnya (kasasi dan peninjauan kembali) esensinya akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Di samping itu, argumentasi Mahkamah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diajukan kasasi untuk putusan praperadilan.

Selanjutnya, terhadap bagian lain yang dimohonkan Pemohon agar Mahkamah juga menafsirkan "*termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara*", Mahkamah juga tetap berpendapat yang sama dengan putusan sebelumnya, yaitu bahwa terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh hakim praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar. Hal ini harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan. Terhadap persyaratan paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, dalam hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi Pemohon, mengingat dapat saja alat bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan pada penyidikan terdahulu yang ditolak mungkin karena alasan formalitas belaka

yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru, dengan demikian sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru. Sehingga terhadap alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seorang menjadi tersangka.

**[3.10.3]** Bahwa berkaitan dengan dapat dilakukannya penyidikan kembali terhadap penetapan tersangka yang pernah dibatalkan oleh hakim praperadilan dengan syarat paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang tidak harus baru dan masih berkaitan dengan bukti sebelumnya, dalam hal ini pendirian Mahkamah telah terang dan tegas sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.10.2]** di atas. Adapun terhadap adanya ketentuan dan batasan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (selanjutnya disebut PERMA 4/2016), Pasal 2 ayat (3) PERMA 4/2016 pada pokoknya memberikan kewenangan terhadap penyidik untuk dapat menetapkan status tersangka kembali kepada orang yang sama dengan persyaratan paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Bahwa pemberlakuan PERMA tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan, "*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.*" Dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mempertimbangkan mengenai legalitas PERMA 4/2016 tersebut.

**[3.10.4]** Bahwa berkenaan dengan sifat mengikat dari sebuah putusan praperadilan, Mahkamah juga tidak harus menjelaskan kepada Pemohon terlalu jauh tentang makna mengikat di dalam putusan perkara praperadilan, sebab hal demikian sudah menjadi pengetahuan yang universal, dimana sifat dari sebuah putusan perkara yang mengandung adanya sengketa kepentingan termasuk perkara praperadilan dapat dipastikan memuat sifat deklaratif, konstitutif dan *condemnatoir*. Artinya, sifat dari putusan praperadilan terhadap yang perkaranya

dikabulkan oleh hakim praperadilan akan memuat tentang tidak sahnya tindakan pejabat yang berkenaan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Dengan demikian, putusan yang bersifat deklaratif, konstitutif dan *condemnatoir* tersebut sudah tidak lagi dapat dijadikan dasar oleh pejabat dalam hal ini penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pokoknya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi penyidik atau penuntut umum dalam hal penetapan tersangkanya yang telah dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan untuk memperbarui penyidikan guna menetapkan seorang menjadi tersangka kembali setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang termasuk prinsip-prinsip yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

**[3.10.5]** Bahwa persoalan yang dikhawatirkan oleh Pemohon, yaitu adanya potensi bahwa penyidik dapat menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap subjek hukum yang sama secara berulang-ulang dengan alat bukti yang sama dan hanya melakukan sedikit perubahan pada materi perkara, menurut Mahkamah hal tersebut bukanlah persoalan konstusionalitas norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP, namun merupakan permasalahan implementasi dan dalam hal yang demikian tidak mengurangi hak Pemohon untuk menggunakan mekanisme praperadilan terhadap hal tersebut. Kekhawatiran Pemohon tersebut tidak perlu terjadi apabila penyidik mempedomani putusan Mahkamah ini, terutama di dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar penyidikan kembali adalah alat bukti yang telah dipertegas oleh Mahkamah, yaitu meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya. Dengan demikian akan diperoleh adanya kepastian hukum tidak saja bagi tersangka yang tidak dengan mudah ditetapkan sebagai tersangka kembali akan tetapi juga bagi penegak hukum yang tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang dari jeratan pidana.

[3.11] Menimbang bahwa dengan argumentasi sebagaimana Mahkamah uraikan tersebut di atas, apabila saling dirangkaikan, maka semuanya akan menjawab argumentasi Pemohon bahwa Mahkamah menilai tidak ada persoalan

konstitusionalitas terhadap rumusan norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP, sehingga dalil Pemohon bahwa pasal *a quo* berpotensi melanggar hak konstitusionalitas Pemohon dalam hal ini hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, serta hak atas jaminan perlindungan terhadap hak asasi sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak ditafsirkan "*bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara*", adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pukul **12.09 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan M.P Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Maria Farida Indrati**


ttd.

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**